

# SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI

Oleh:

I Gede Arya Kusuma

I Made Dedy Priyanto

I Nyoman Bagiastra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRACT

*The title of this paper stock limited company as the object of pledge collateral in terms of Act Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, hereinafter referred to as Law Number 40 of 2007. Stocks are moving objects, it is provided for in Article 60 of Law Number 40 of 2007 and it this is also in accordance with Article 511 Book of Law - Civil Code, hereinafter referred to Civil Code. Based on this background, the formulation of the problem is whether the shares in a limited liability company can be pledged as collateral to pledge. The method used in this paper is a normative juridical research method where in research always begins with the premise that explain normative normative, research results, and the opinion of legal experts on the issues raised in the study. The conclusion is a limited liability company shares, pursuant to Article 60 of Law Number 40 Year 2007 is a moving object. It is legally also provided for in Article 511 of the Civil Code. As the object moves, the shares may be encumbered with liens. It is set in the Civil Code Article 1150 up to 1160.*

**Keywords:** *Limited liability company, Stock, Collateral pledge*

## ABSTRAK

Judul penulisan ini saham perseroan terbatas sebagai objek jaminan gadai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) yang selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007. Saham merupakan benda bergerak, hal ini diatur di dalam Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 511 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah saham dalam perseroan terbatas dapat dijadikan sebagai jaminan gadai. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulannya adalah Saham perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 merupakan benda bergerak. Hal ini secara yuridis juga diatur di dalam Pasal 511 KUHPerdata. Sebagai benda bergerak, saham dapat dibebani dengan hak gadai. Hal ini diatur di dalam KUHPerdata pasal 1150 sampai dengan 1160.

**Kata Kunci:** *Perseroan terbatas, Saham, Jaminan gadai*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam melangsungkan bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha bergantung pada keperluan para pendirinya. “Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.”<sup>1</sup>

Definisi yuridis perseroan terbatas terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Modal perseroan disebut juga sebagai modal masyarakat, dikarenakan jumlah modal yang disebut di dalam akta pendirian PT merupakan suatu jumlah maksimum sampai mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 32 dan pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian PT. Saham merupakan harta kekayaan perseroan yang mempunyai nilai nominal.

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwostujipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, Hal.88.

<sup>2</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.99.

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah saham dalam perseroan terbatas dapat dijadikan sebagai jaminan gadai?

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN GADAI**

Pasal 1150 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merumuskan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahulukan pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan, dan yang harus didahulukan.

Gadai saham diatur di dalam, pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007. Sudah tentu ketentuan gadai saham merupakan peraturan khusus dipandang tidak cukup, sehingga untuk dapat melaksanakan gadai tersebut dengan baik harus pula memberlakukan ketentuan gadai yang diatur di dalam KUHPerdata sebagai peraturan umumnya.

Mengenai saham, sebagai harta kekayaan perseroan yang mempunyai nilai dan dapat dijamin, diatur di dalam Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

- (1). Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 kepada pemilikinya.

- (2). Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3). Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4). Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Bila dilihat dari pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak, oleh karena merupakan benda bergerak maka secara yuridis pembebanan jaminannya dengan hak gadai diatur di dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdara

Saham perseoran yang dapat dijaminakan dengan gadai harus sejalan dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu saham atas nama. Kemudian saham tersebut sudah di pegang oleh pemiliknya drngan mengikuti pasal 50 UU Nomor 40 Tahun 2007, sebagai bukti kepemilikan saham karena perseroan sudah menerbitkan atau mengeluarkan saham. Semua saham sudah di setor penuh oleh masing-masing pemiliknya selaku pemodal.

Dengan sejumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham dapat di jadikan jaminan utang dengan dibebani gadai. Sesuai dengan pasal 1152 KUHPER prosedurnya pemberi gadai wajib menyerahkan barang bergerak miliknya secara fisik kepada penerima gadai atau kreditur untuk di kuasai selama utangnya belum lunas. Gadai menjadi tidak sah apabila barang yang di gadaikan tidak berada pada kekuasaan penerima gadai. Untuk gadai saham maka saham sebagai objek gadai wajib di serahkan pemegang saham kepada kreditur yang memberi fasilitas utang.<sup>3</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Saham perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 merupakan benda bergerak. Hal ini secara yuridis juga diatur di dalam pasal 511 KUHPerdara. Sebagai benda bergerak, saham dapat dibebani dengan hak gadai atau fidusia. Hal ini diatur di dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdara. Gadai saham atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU Nomor 40 Tahun 2007.

### **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Prenamedia Group, Jakarta, Hal.65.

Buku :

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil,2002, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Prenadamedia, Jakarta.

H.M.N. Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.